

**STRATEGI KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DALAM
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG
BERKEADILAN SOSIAL DENGAN BERASASKAN KONSTITUSI
*AGRARIAN REFORM POLICY STRATEGY IN REALIZING THE
WELFARE OF A SOCIAL JUSTICE COMMUNITY BASED ON THE
CONSTITUTION***

Habib Ferian Fajar, Julfahmi Syahputra dan Mareta Puri Nur Ayu Ningsih

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Korespondensi Penulis : habibferian2002@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Fajar, Habib Ferian dkk.. *Strategi Kebijakan Reforma Agraria dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan Sosial dengan Berasaskan Konstitusi*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.9 (September 2022).

ABSTRAK

Konflik Agraria masih menjadi problematika hukum di Indonesia. Hadirnya strategi berupa reforma agraria diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan keadilan sosial serta kemakmuran rakyat bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan reforma agraria ditandai dengan penataan aset dan penataan akses secara menyeluruh sehingga penting untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh berkeadilan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggara reforma agraria diharapkan mampu menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial, baik itu melalui upaya Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) atau Pemerintah yang melakukan strategi kompromi dengan kementerian/lembaga untuk pemastian hak atas tanah melalui reforma agraria.

Kata Kunci: Reforma Agraria, GTRA 2022, Keadilan Sosial, Upaya Pemerintah

ABSTRACT

Agrarian conflicts are still a legal problem in Indonesia. The presence of a strategy in the form of agrarian reform is expected to be able to make a real contribution to realizing social justice and people's prosperity for all Indonesian people. The implementation of agrarian reform is marked by a comprehensive arrangement of assets and access arrangements, so it is important to carry out a thorough evaluation of justice and community empowerment. The results obtained from this study indicate that the organizers of agrarian reform are expected to be able to ensure an increase in community welfare and realize social justice, either through the efforts of the Agrarian Reform Task Force (GTRA) or the Government which carries out a compromise strategy with ministries/agencies to ensure land rights through agrarian reform.

Keywords: Agrarian Reform, GTRA 2022, Social Justice, Government Efforts

A. PENDAHULUAN

Tanah memiliki hubungan yang abadi dengan manusia. Tanah sebagai aset alam, memiliki fungsi yang esensial bagi kehidupan manusia, seperti sarana tempat tinggal dan sumber mata pencaharian. Namun, tekanan antropogenik saat ini telah memunculkan berbagai tantangan terhadap akses dan pemanfaatan tanah.¹ Penguasaan tanah ini sebenarnya telah ada sejak zaman kolonial Belanda, *agrarische wet* digunakan sebagai dasar hukum pengaturan tanah sangat merugikan warga Hindia Belanda pada saat itu, tanah dikuasai oleh pemerintah kolonial yang dimanfaatkan untuk kepentingan penjajah.²

Keadaan seperti ini mengakibatkan penguasaan tanah periode kolonial banyak menimbulkan kerugian bagi rakyat, terkhusus kepada rakyat yang tumpuan mata pencaharian kehidupannya mengandalkan tanah. Kondisi ini membuktikan bahwa konflik penguasaan atas tanah bukan merupakan fenomena baru, namun merupakan permasalahan yang lebih kompleks, yang mana bukan hanya melibatkan hubungan individu dengan tanah namun jauh lebih luas yaitu menyangkut hubungan individu dengan individu.

Dalam pembukaan UUD NRI 1945 mengatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Pemaknaan kemerdekaan yang dititipkan para pendiri Indonesia bukan hanya untuk mendapatkan kekuasaan, mewarisi dan membahagiakan segelintir kelompok tertentu, namun lebih jauh hal ini digunakan untuk membentuk suatu sistem pemerintahan bagi Negara Indonesia dalam upaya untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan begitu, telah mengamanatkan Negara untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial.

¹ Akhyar Tarfi, *Reforma Agraria Sebagai Jalan Menuju Perdamaian yang Berkelanjutan di Aceh*, Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol.7, No.2 (November 2021), p.211.

² M. Nazir Salim, *Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan*, STPN Press, Yogyakarta, 2020, p.1.

Hal ini dipertegas dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dengan begitu, kesejahteraan rakyat seyogyanya dijadikan dasar dan tujuan negara Indonesia yang berkeadilan sosial. Pemaknaan keadilan sosial bukan saja menyangkut aspek pemerataan, namun juga menyangkut usaha pemenuhan kebutuhan dasar, serta tindakan dari penyelenggara negara dalam hal melindungi dan memastikan setiap rakyat Indonesia memperoleh pemenuhan atas hak dasarnya.

Keberadaan sumber daya agraria, terkhusus tanah, sangat berarti untuk bangsa Indonesia. Keberadaannya digunakan untuk mencukupi kebutuhan semua warga negara, terutama kebutuhan tersebut untuk menopang keberlanjutan kehidupan mereka. Akan tetapi, permasalahan agraria di Indonesia terjadi secara berkepanjangan. Hal ini justru menunjukkan adanya ketegangan sosial tersebut. Berbagai kerusuhan massa muncul dan secara *vis a vis* berhadapan dengan pemerintah dan pihak swasta yang bergerak dalam bidang sumber daya agraria.³

Di dalam Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria 2020, diluncurkan Rabu lalu, 6 Januari 2021. KPA mencatat adanya tren peningkatan jumlah konflik di dua sektor dibandingkan 2019, yakni perkebunan dengan 122 kasus (naik 28 persen) dan kehutanan dengan 41 kasus (naik 100 persen). Periode April-Desember 2020, masyarakat yang terdampak oleh konflik agraria mencapai 135.332 keluarga.⁴ Komnas HAM juga menyebutkan terdapat 196 kasus konflik agraria yang ditangani sejak tahun 2018 sampai dengan April 2019 yang tersebar di 33 Provinsi dengan luasan areal 2.713.369 hektar. Sementara Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria KSP Republik Indonesia menyebutkan setidaknya terdapat 666 kasus aduan mengenai konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Kendati berbeda, kedua data tersebut secara garis besar masih menunjukkan bahwa besarnya jumlah konflik agraria masih menjadi momok di Indonesia.⁵

³ Mukmin Zakie, *Konflik Agraria yang Tak Pernah Reda*, Jurnal Legality, Vol.24, No.1 (Agustus 2016), p.40.

⁴ Kennial Laia, *Konflik Agraria di Tahun Pandemi 2020 Tetap Tinggi*, diakses dari <https://betahita.id/news/detail/5858/konflik-agraria-di-tahun-pandemi-2020-tetap-tinggi.html?v=1639475841>, diakses pada 11 Juli 2022.

⁵ Serikat Petani Indonesia, *Kedaulatan Pangan dan Reforma Agraria Solusi dari Krisis Ekonomi dan Pandemi Covid-19 Dijegal UU Cipta Kerja*, Catatan Akhir Tahun Serikat Petani Indonesia Desember 2020 (2020), p.5.

Tidak luput juga konflik pengusuran paksa, yakni pemindahan individu, keluarga, atau kelompok secara paksa dari rumah atau tanah yang mereka duduki, baik untuk sementara atau untuk selamanya, tanpa perlindungan hukum yang memadai.⁶ Misalnya saja pada 17 Maret 2020 PT. Kosambi Victorylac (PT. KV) yang dibantu aparat memaksa menggusur tanah petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) di Dusun Kokok Putek, Desa Bilok Petung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Akibatnya tanaman petani seperti jagung, padi, singkong, jambu mete, mangga, kelapa, jati, kacang tanah dan pisang mati karena diratakan dengan tanah.⁷

Reforma Agraria telah ada sejak awal kemerdekaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang tersebut menciptakan persoalan terkait pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi, di antaranya adalah hak atas tempat tinggal. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria ini membawa konsekuensi pada terjadinya pengusuran paksa yang meniadakan hak atas tempat tinggal dan karenanya melanggar hak asasi manusia.⁸

Permasalahan agraria begitu kompleks harus diamati dan ditindaklanjuti karena meninggalkan dampak yang sangat besar. Memandang fenomena pembangunan yang menghasilkan perubahan terhadap kehidupan di pedesaan, seharusnya dibutuhkan kebijakan agraria yang didasari aspek sosial, sehingga penataan kembali terkait agraria dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan gejolak sosial yang destruktif. Menjawab permasalahan tersebut perlu dikemukakan gagasan untuk dilaksanakan reforma agraria.

⁶ Sigar Aji Poerana, *Pengusuran Paksa sebagai Pelanggaran HAM*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengusuran-paksa-sebagai-pelanggaran-ham-lt5dd4a4ac231d0>, diakses pada 11 Juli 2022.

⁷ Serikat Petani Indonesia, *Kedaulatan Pangan dan Reforma Agraria Solusi dari Krisis Ekonomi dan Pandemi Covid-19 Dijegal UU Cipta Kerja*, Catatan Akhir Tahun Serikat Petani Indonesia Desember 2020, (2020), p.6.

⁸ Nano Tresna Arfana, *Ahli: Pengusuran Paksa Melanggar Hak Asasi Manusia*, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13594>, diakses pada 12 Juli 2022.

Reforma Agraria telah menjadi diskursus sejak beberapa dekade lampau, setidaknya hal itu dapat dilihat dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria yang menjadi tonggak reformasi agraria di Indonesia. Reforma agraria (*land reform*) adalah penataan ulang struktur kepemilikan dan penguasaan tanah beserta seluruh paket penunjang secara lengkap. Paket penunjang tersebut adalah adanya jaminan hukum atas hak yang diberikan, tersedianya kredit yang terjangkau, adanya akses terhadap jasa-jasa advokasi, akses terhadap informasi baru dan teknologi, pendidikan dan latihan, dan adanya akses terhadap bermacam sarana produksi dan bantuan pemasaran.⁹

Reforma agraria bukan hanya dipahami sebagai kebijakan yang digunakan untuk retribusi tanah, tetapi merupakan konsep reforma *evolving* yang berkembang menjawab segala kebutuhan dan tuntutan zaman dari kebutuhan masyarakat. Reforma agraria tampil sebagai gambaran upaya konseptual dan sistematis dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Reforma agraria sekaligus membuka jalan bagi terbentuknya struktur masyarakat yang berlandaskan demokrasi dan keadilan.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dijadikan sebagai dasar implementasi reforma agraria di pemerintahan saat ini. Di dalam peraturan ini memiliki beberapa kelemahan khususnya mengenai kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang belum melibatkan para petani dan organisasi petani, baik itu GTRA di tingkat pusat ataupun GTRA di tingkat wilayah. Hal ini berdampak pada tidak teridentifikasi dengan baiknya berbagai konflik-konflik agraria yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat, termasuk juga redistribusi tanah-tanah yang sebelumnya sudah teridentifikasi sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).¹⁰

Selain itu, kurang efektifnya GTRA juga secara tidak langsung diakui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hal ini dibuktikan dengan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 505/SK-LR.01.01/IX/2020 tentang Revitalisasi Tim GTRA Pusat 3 September 2020.

⁹ Gevisioner, *Harapan dan Kenyataan: Implementasi Reformasi Agraria di Provinsi Riau*, Unri Conference Series: Agriculture and Food Security, Vol.1 (2019).

¹⁰ Serikat Petani Indonesia, *Kedaulatan Pangan dan Reforma Agraria Solusi dari Krisis Ekonomi dan Pandemi Covid-19 Dijegal UU Cipta Kerja*, Catatan Akhir Tahun Serikat Petani Indonesia Desember 2020 (2020), p.4.

Keputusan ini menambah Wakil Menteri ATR/BPN dan Wakil Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai koordinator GTRA pusat. Walaupun sudah terjadi revitalisasi tim, keterwakilan petani sebagai subyek penerima TORA masih dikesampingkan dan tidak diikutsertakan. Persoalan agraria saat ini merupakan akumulasi kasus-kasus penguasaan dan pemanfaatan atas tanah terdahulu yang timpang dan tidak adil yang tidak segera teratasi.

Melihat berbagai permasalahan tersebut, keterkaitan antara tanah dengan kehidupan masyarakat menjadi masalah yang *multifacet*, maka dari itu diperlukan peningkatan Lembaga Pertanahan yang berpusat kepada pengembangan perspektif multidimensi dan holistik sebagai kerangka dalam sistem penyangga kehidupan. Hal ini diperlukan, terutama dalam penataan penguasaan dan penggunaan tanah dalam memperkuat reforma agraria dalam rangka mewujudkan tanah yang berlandaskan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Adapun beberapa hal yang akan dikaji dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagaimana wujud reforma agraria dalam menciptakan kemakmuran rakyat secara berkeadilan sosial?
2. Bagaimana peran dan upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan agraria melalui percepatan reforma agraria?

B. PEMBAHASAN

1. Wujud Reforma Agraria dalam Menciptakan Kemakmuran Rakyat Secara Berkeadilan Sosial

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) bukan hanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai perombakan yang signifikan terhadap ketentuan normatif Hukum Agraria nasional. Sesuai dengan nomenklturnya yaitu Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UUPA memuat juga lain-lain pokok persoalan agraria serta penyelesaiannya. Penyelesaian persoalan-persoalan tersebut pada saat terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria merupakan Program Revolusi dalam bidang agraria nasional setelah ratusan tahun sistem hukum pertanahan bangsa Indonesia terkungkung oleh sistem hukum kolonial Belanda.¹¹

¹¹ Nuriyanto, *Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah yang Berkeadilan Sosial*, Jurnal Rontal Keilmuan PKn, Vol.6, No.1 (April 2020), p.30.

Tujuan utama dibentuknya Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu :

- a. Menempatkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional yang menjadi alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan untuk negara dan rakyat, terkhusus rakyat tani dalam rangka bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
- b. menempatkan dasar-dasar untuk melahirkan kesederhanaan dan kesatuan dalam hukum pertanahan
- c. menempatkan dasar-dasar yang dapat memberikan kepastian hukum terkait hak-hak atas tanah bagi rakyat.

Ketentuan terkait agraria termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang memiliki tujuan untuk mengatur dan menata ulang struktur agraria yang tidak adil menjadi lebih berkeadilan, menanggulangi konflik agraria, memakmurkan rakyat, dan menjadi dasar hadirnya reforma agraria. Secara yuridis reforma agraria terdapat di dalam Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 17. Arti dari reforma agraria yang terdapat di dalam pasal tersebut hanya sampai pada pengaturan terkait *land reform* saja. Di dalam Pasal 7 mengatur mengenai larangan kepemilikan tanah yang melampaui batas. Selanjutnya, dalam Pasal 10 mengatur mengenai kewajiban yang melekat bagi setiap orang dan badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian yang bertujuan untuk mengerjakan secara aktif dengan cara mencegah cara-cara kekerasan. Dan pada Pasal 17 mengatur terkait luas maksimum dan/minimum tanah yang diperbolehkan untuk dimiliki dengan sesuatu hak oleh suatu keluarga atau badan hukum.

Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, pelaksanaan penataan tanah hanya melayani pembangunan dan industri yang membutuhkan banyak tanah. Hak menguasai negara tidak dipergunakan untuk kemakmuran rakyat akan tetapi dipergunakan untuk memfasilitasi kapital asing.¹² Setelah lengsernya Orde Baru, reforma agraria dilanjutkan Pemerintahan B.J Habibie dengan menghidupkan isu *land reform* dengan menerbitkan Keppres Nomor 48 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan dalam Rangka Pelaksanaan Landreform dan disusul dengan dikeluarkan TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

¹² Zahril Trinanda Putra, *Peran Gugus Tugas Reforma Agraria dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Tengah*, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Yogyakarta, 2020, p.2.

Pada TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 Pasal 2 menyebutkan bahwa “Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkaitan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia”. Tujuan Reforma Agraria dalam TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 antara lain untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah, menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah, dan sumber-sumber agraria, dan mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan.

Selain itu, untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera, Reforma Agraria Indonesia meliputi lima program, yaitu:¹³

- a. Pembaharuan Hukum Agraria, melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum;
- b. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah;
- c. Mengakhiri pengisapan feodal secara berangsur-angsur;
- d. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusaha tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan;
- e. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara terencana, sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya

Untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam menjalankan reforma agraria, maka lahirlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, berbagai pemahaman dan keinginan dan atau harapan terhadap reforma agraria yang ada selama ini telah direspons melalui TAP MPR IX tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam dan berujung pada terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

¹³ Nuriyanto, *Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah yang Berkeadilan Sosial*, Jurnal Rontal Keilmuan PKn, Vol.6, No.1 (April 2020), p.30.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Adapun di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Reforma Agraria bertujuan:

- a. mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan;
- b. menangani Sengketa dan Konflik Agraria;
- c. menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- d. menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan;
- e. memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi;
- f. meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; dan
- g. memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Atas hal tersebut, pemerintah kemudian secara tegas menginstruksikan bahwa reforma agraria untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, untuk itu, percepatan reforma agraria diperlukan agar memberikan keadilan atas ketimpangan dalam kepemilikan atas penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan. Adapun keadilan yang diinginkan oleh masyarakat adalah pembagian tanah secara merata terhadap tanah yang dianggap terlantar akibat perusahaan yang melebihi batas maksimum.¹⁴

Munculnya reforma agraria diharapkan mampu memberikan kebebasan kepada rakyat dari kurungan struktural apalagi lahan pertanian pada saat sekarang ini masih memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan.

¹⁴ Setiyo Utomo, *Percepatan Reforma Agraria untuk Mencapai Keadilan*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol.4, No.2 (Agustus 2021), p.206.

Dalam Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya Alam telah jelas diatur bahwa ada beberapa prinsip dalam pembaruan agraria yang dapat dirinci menjadi tiga yaitu¹⁵:

- a. Prinsip keadilan adalah dalam dimensi filosofis baik keadilan generasi maupun keadilan antar generasi dalam upaya mengakses sumber daya agraria.
- b. Prinsip demokratis adalah dalam dimensi kesetaraan antara pemerintah dengan rakyat, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan Good Governance dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria.
- c. Prinsip keberlanjutan adalah dalam dimensi kelestarian fungsi dan manfaat yang berdayaguna dan berhasilguna.

Keadilan sosial dicerminkan pada hubungan baik antara satu pihak dengan pihak yang lain. Selain itu keadilan berada di tengah titik ekstrem, yang pada hakikatnya tidak boleh mengedepankan kepentingan diri sendiri, dan tidak boleh mengedepankan kepentingan sekelompok orang. Kerja sama termasuk dalam unsur penting dalam pengaplikasian keadilan sosial, karena pada aspeknya menekankan kepada pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Dengan begitu, keadilan sosial dibangun dalam beberapa unsur seperti pemerataan kesempatan, egalitarianisme, partisipatif, sosial, proses demokrasi terjadi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, kegiatan yang mampu mengurangi ketimpangan, distribusi proporsional, dan harmoni sosial. Ketika keadilan sosial diletakkan pada pengelolaan sumber daya agraria atau tanah, maka dalam pengelolaan sumber daya agraria atau tanah terlihat hubungan yang baik antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.¹⁶

Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat, reforma agraria harus dilakukan bersama-sama dengan penyiapan elemen-elemen reforma agraria lainnya. Realokasi lahan di suatu kawasan hanya akan meningkatkan kesejahteraan jika disiapkan faktor lain seperti infrastruktur, usaha yang dikembangkan masyarakat, dukungan permodalan untuk pertanian,

¹⁵ Asmarani Ramli, *Telaah atas Reforma Agraria untuk Keadilan dan Kesejahteraan dalam Tataran Teori Kebenaran*, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Vol.20, No.1 (Maret 2012), p.12.

¹⁶ Aristiono Nugroho, Suharno, Nuraini Aisiyah, *Reforma Agraria: Threat dan Treatment Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur)*, Laporan Penelitian Sistematis, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta (2019), p.75.

serta teknologi dan pasar. Reformasi agraria sebagai proses penataan (reorganisasi komposisi) pemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber daya pertanian perlu:

- a. Penataan kembali sistem hukum dan kebijakan pertanahan berdasarkan Pancasila, UUD NRI 1945 dan undang-undang.
- b. Proses Penyelenggaraan Reforma agraria, yaitu penataan aset tanah bagi masyarakat dan Penataan akses masyarakat terhadap sumber ekonomi dan politik yang memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan tanahnya secara baik seperti pengoptimalan program GTRA dalam rangka mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah.

2. Peran dan Upaya Pemerintah dalam Menyelesaikan Permasalahan Agraria Melalui Percepatan Reforma Agraria

Pasal 33 UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian negara disusun demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 menjadi dasar pijakan dalam implementasi pelaksanaan reforma agraria oleh pemerintah khususnya mengenai arah kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan penataan kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah, hutan dan kekayaan alam. Persoalan terkait agraria/pertanahan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di bawah kendali Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang diamanatkan untuk mengurus urusan agraria/pertanahan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) di tahun 2007 pada masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan kedudukan kepada reforma agraria. PPAN memperkenalkan konsep *asset reform* dan *access reform*. Selanjutnya, eksistensi kebijakan reforma agraria kembali dilanjutkan melalui program Nawacita sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional yang mencakup enam aspek, yaitu penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria, penataan penguasaan dan pemilikan tanah obyek reforma agraria, kepastian hukum dan legalitas hak atas tanah objek reforma agraria, pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas tanah obyek reforma agraria, pengalokasian sumber daya hutan untuk dikelola oleh masyarakat; serta kelembagaan pelaksana reforma agraria pusat dan daerah.

Program Prioritas Nasional kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya Perpres Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) 2017 dan kembali dipertegas dengan lahirnya Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Melalui RKP 2017, reforma agraria menjadi prioritas nasional kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam rangka upaya pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan menurunkan tingkat kesenjangan dalam masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh setiap Kementerian dan Lembaga Pemerintah serta didukung oleh kerja sama lintas sektor dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) sebagaimana saat ini diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 Kantor Staf Presiden.

Kegiatan reforma agraria kembali menjadi kegiatan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Periode kedua pemerintah Presiden Joko Widodo telah mengklaim bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan legalisasi tanah masyarakat melalui penerbitan sertifikat tanah transmigrasi, Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah dicapai sekitar 3,3 juta hektar. Prestasi ini melebihi target RPJMN 2015-2019. Akan tetapi, TORA yang dari pelepasan kawasan hutan di bawah wewenang Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sampai dengan Juni 2020 baru tercapai 63% atau 2.658.584 hektar dari target 4,1 juta hektar.

Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria menjadi dasar keseriusan pemerintah menyelesaikan persoalan yang terjadi di sektor agraria. Dalam Pasal 3 Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui tahapan perencanaan Reforma Agraria dan Pelaksanaan Reforma Agraria. Perencanaan ini dalam Pasal 4 meliputi perencanaan Penataan Aset terhadap penguasaan dan pemilikan tanah Objek Reforma Agraria (TORA), perencanaan terhadap penataan akses dalam penggunaan dan pemanfaatan serta produksi atas TORA, perencanaan kepastian hukum dan legislasi atas TORA, perencanaan penanganan Sengketa dan Konflik Agraria, dan perencanaan kegiatan lain yang mendukung Reforma Agraria.

Pelaksanaan reforma agraria di Indonesia lebih menitikberatkan kepada konsep redistribusi tanah dengan cara membagi-bagikan tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara, tanah kelebihan luas maksimum, tanah *absentee*, dan tanah-tanah Negara lainnya yang telah ditetapkan sebagai objek Reforma Agraria yang diberikan kepada para petani kecil dan petani lahan sempit. Akan tetapi, secara umum terdapat 3 hal utama dalam reforma agraria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yaitu penataan aset, penataan akses, dan penyelesaian sengketa.

Penataan aset meliputi penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan. Pelaksanaan penataan aset dikomandoi oleh Kementerian ATR/BPN. Sedangkan penataan akses mencakup penyediaan kelembagaan dan manajemen yang baik agar penerima redistribusi lahan dapat mengembangkan lahannya sebagai sumber kehidupan yang memakmurkan (asas manfaat). Implementasi kebijakan reforma akses dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah.

Selain itu, pelaksanaan reforma, pelaksanaan reforma agraria dikoordinasikan oleh Tim Reforma Agraria Nasional dengan pembentukan Satuan Tugas Reforma Agraria (GTRA), baik GTRA Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kehadiran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang merupakan organisasi lintas sektor yang bersifat *ad hoc* dan temporer, yang berfungsi memfasilitasi dan mendorong percepatan dan pelaksanaan program strategis nasional reforma agraria, yang meliputi pengelolaan aset melalui legalisasi aset (terdiri dari legalisasi aset dan penyelesaian tanah transmigrasi) dan redistribusi tanah (bersumber dari eks Hak Guna Usaha (HGU), tanah terlantar, dan dari pelepasan kawasan hutan) dan Penataan akses (pemberdayaan masyarakat yang menjadi subjek reforma agraria), serta menyediakan cara penyelesaian sengketa dan konflik agraria.¹⁷

¹⁷ Surya Tjandra, *Executive Brief Pembangunan GTRA Pusat & GTRA Daerah*, Sekretariat Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat (Juli 2020), p.1.

GTRA dibentuk pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, meliputi: a) penyediaan sumber daya Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), termasuk terkait pelepasan kawasan hutan, b) pelaksanaan redistribusi tanah, terkait pengembangan kawasan transmigrasi, c) pemberian sertifikat tanah (legalisasi), d) pemberdayaan masyarakat penerima TORA. Kehadiran GTRA ditujukan untuk mencari “*bottleneck*” dan menjalankan fungsi “*de-bottlenecking*” pelaksanaan reforma agraria secara nasional dan lokal, meningkatkan pelaksanaan redistribusi lahan dari Pelepasan Kawasan Hutan dari 4,11% pada tahun 2020 menjadi target 100% (4,1 juta ha) pada tahun 2024, merampingkan pelaksanaan redistribusi lahan dari eks HGU dan lahan terlantar, dari 200% pada tahun 2020 menjadi 500% dari target tahun 2024 (dari target 0,4 juta ha menjadi target 2 juta ha), meningkatkan pendapatan masyarakat subjek Reforma Agraria (dari eks HGU, tanah terlantar, redistribusi, PTSL, transmigrasi) sebesar 25%. Meskipun saat ini belum ditemukan kontrol yang efektif, oleh sebab itu dirasa penting menemukan kontrol ini bentuk sebagai bentuk permulaan.¹⁸

Dengan begitu, hadirnya GTRA dapat diartikan sebagai bentuk implementasi reforma agraria, perlu juga diwujudkan pengelolaan sumber daya agraria yang dapat menjawab tantangan dinamika agraria saat ini dengan mengacu pada Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (SPAB) agar menjamin tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga pemanfaatan sumber daya agraria menjadi lebih efektif, efisien, efisien, dan berhasil dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Amanat aspek keberlanjutan termaktub di dalam Pasal 4 TAP Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pembaruan terkait reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keberlanjutan, yang dalam pelaksanaannya harus dapat memberikan manfaat yang optimal, baik bagi generasi sekarang maupun yang akan datang, dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya dukung lingkungan.

¹⁸ Surya Tjandra, *Executive Brief Pembangunan GTRA Pusat & GTRA Daerah*, Sekretariat Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat (Juli 2020), p.2.

Gagasan SPAB merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan dan paradigma global dalam pengelolaan pertanahan (*land management paradigm*) dan terintegrasi SDGs. SPAB diwujudkan dalam bentuk skema pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan unsur reforma agraria. Gagasan SPAB muncul dari tujuh fokus pembangunan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dalam Rencana Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, salah satunya pengentasan kemiskinan melalui reforma agraria. Berpangkal dari amanat konstitusi dan SDGs, serta berdasarkan paradigma pengelolaan pertanahan yang telah dibahas sebelumnya, SPAB dibangun untuk memberikan arahan dalam pengaturan pengelolaan pertanahan (agraria) berdasarkan prinsip keterpaduan, keserasian, keserasian, keseimbangan, keberlanjutan, keterbukaan, kesetaraan, keadilan dan perlindungan hukum.

Berkaitan dengan peran pemerintah dalam hal sengketa tanah, dipahami terlebih dahulu bahwasanya awal mula factor terjadinya sengketa tanah ialah masyarakat hanya memahami pentingnya menerbitkan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah, namun belum memahami dengan baik cara menggunakan sertifikat tersebut, contohnya dalam kasus jual beli seharusnya semua tercatat dalam sertifikat sehingga menjadi rekam jejak perbuatan hukum dari sertifikat tanah tersebut. Sehingga ketika ada pihak yang mengklaim kepemilikan telah tercatat bahwa telah terjadi peralihan hak milik dengan adanya jual beli yang telah dilakukan secara sah. Inilah seharusnya yang menjadi perhatian tersendiri untuk giat melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang penggunaan sertifikat tanah.¹⁹

Dalam hal ini menjadi upaya yang harus difokuskan oleh pemerintah agar menyelesaikan hal tersebut. Keberhasilan pelaksanaan reforma agraria akan sangat ditentukan oleh kerja sama yang bersinergi antara semua komponen. Kerja sama pemerintah pusat sampai daerah serta partisipasi aktif masyarakat mesti digiatkan. Pemerintah setempat lebih aktif mengadakan sosialisasi dan pembinaan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya reforma agraria agar dapat dipahami dan dijalankan sebagai agenda bersama.

¹⁹ Amaliyah, Muhammad Amar Ma'ruf, Novytha Sary dan Syahril Gunawan Bitu, *Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah*, Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.1 (Februari 2021), p.37.

Selain itu, pelaksanaan reforma agraria dapat berjalan secara maksimal dengan melibatkan seluruh komponen negara yang ada, mulai dari pemerintah, lembaga-lembaga negara atau lembaga pemerintah dan nonpemerintah sampai kepada lapisan masyarakat terbawah. Perencanaan Program Reformasi Agraria Nasional harus disesuaikan dengan karakteristik suatu wilayah. dengan melibatkan masukan *stakeholders* di wilayah mana akan dilaksanakan program, karena mereka lebih mengerti dengan kondisi wilayah mereka sehingga kegiatannya lebih fokus dengan permasalahan yang dihadapi daerah tersebut.²⁰

C. PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi, sudah sepatutnya pemerintah mengambil kebijakan reforma agraria dengan kepemilikan tanah berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Pelaksanaan reforma agraria saat ini dicirikan dengan sistem penataan aset dan penataan akses, sehingga penting dilakukan penilaian yang komprehensif mulai dari sistem kekayaan yang berkeadilan dan penataan akses hingga pemberdayaan masyarakat. Harmonisasi kebijakan penataan ruang sebagai kunci pada arah pembangunan, menaruh kepastian aturan bagi masyarakat, termasuk perizinan berusaha yang menggunakan memperhatikan ekuilibrium tiga aspek penting, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

Dalam membangun reforma agraria, harus ada peran dari berbagai pihak, salah satunya adalah pemerintah seperti yang telah diamanatkan oleh Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria untuk menyelenggarakan reforma agraria. Hadirnya GTRA yang digagas oleh pemerintah sebagai penyelenggara Reforma Agraria sesuai amanat Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 diharapkan dapat memperlancar redistribusi secara efektif mendistribusikan kembali bekas HGU dan tanah terlantar, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mencapai pengelolaan sumber daya yang mengacu kepada Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (SPAB). Selain itu, di dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pembaruan Agraria diharapkan dapat mengarah mengintegrasikan kuadran hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan antar-kementerian lintas sektor.

²⁰ Muhammad Ilham Arisaputra, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia*, Yuridika, Vol.28, No.2 (Agustus 2013), p.213.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Salim, M. Nazir. 2020. *Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan*. (Yogyakarta: STPN Press).

Publikasi

Amaliyah, Muhammad Amar Ma'ruf, Novytha Sary dan Syahril Gunawan Bitu. *Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah*. *Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.5. No.1 (Februari 2021).

Arisaputra, Muhammad Ilham. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia*. *Yuridika*. Vol.28. No.2 (Agustus 2013).

Gevisioner. *Harapan dan Kenyataan: Implementasi Reformasi Agraria di Provinsi Riau*. Unri Conference Series: Agriculture and Food Security. Vol.1 (2019).

Nuriyanto. *Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah yang Berkeadilan Sosial*. *Jurnal Rontal Keilmuan Pkn*. Vol.6. No.1 (April 2020).

Ramli, Asmarani. *Telaah atas Reforma Agraria untuk Keadilan dan Kesejahteraan dalam Tataran Teori Kebenaran*. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*. Vol.20. No.1 (Maret 2012).

Serikat Petani Indonesia. *Kedaulatan Pangan dan Reforma Agraria Solusi dari Krisis Ekonomi dan Pandemi Covid-19 Dijegal UU Cipta Kerja*, Catatan Akhir Tahun Serikat Petani Indonesia Desember 2020 (2020).

Tarfi, Akhyar. *Reforma Agraria Sebagai Jalan Menuju Perdamaian Yang Berkelanjutan Di Aceh*. *Jurnal Agraria dan Pertanahan*. Vol.7. No.2 (November 2021).

Tjandra, Surya. *Executive Brief Pembangunan GTRA Pusat & GTRA Daerah*. Sekretariat Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat (Juli 2020).

Utomo, Setiyo. *Percepatan Reforma Agraria untuk Mencapai Keadilan*. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. Vol.4. No.2 (Agustus 2021).

Zakie, Mukmin. *Konflik Agraria yang Tak Pernah Reda*. *Jurnal Legality*. Vol.24. No.1 (Agustus 2016).

Karya Ilmiah

Nugroho, Aristiono., Suharno, Nuraini Aisiyah. 2019. *Reforma Agraria: Threat dan Treatment Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur)*. Laporan Penelitian Sistematis. (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional: Yogyakarta).

Putra, Zahril Trinanda. 2020. *Peran Gugus Tugas Reforma Agraria dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi. (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional: Yogyakarta).

Website

Arfana, Nano Tresna. *Ahli: Penggusuran Paksa Melanggar Hak Asasi Manusia*, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13594>. diakses pada 12 Juli 2022.

Laia, Kennial. *Konflik Agraria di Tahun Pandemi 2020 Tetap Tinggi*, diakses dari <https://betahita.id/news/detail/5858/konflik-agraria-di-tahun-pandemi-2020-tetap-tinggi.html?v=1639475841>. diakses pada 11 Juli 2022.

Poerana, Sigar Aji. *Penggusuran Paksa sebagai Pelanggaran HAM*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggusuran-paksa-sebagai-pelanggaran-ham-lt5dd4a4ac231d0>. diakses pada 11 Juli 2022.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106.

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 Kantor Staf Presiden. Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83.

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 505/SK-LR.01.01/IX/2020 tentang Revitalisasi Tim GTRA Pusat.